



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Baubau;
2. Para Staf Ahli Wali Kota Baubau;
3. Para Asisten Sekda Kota Baubau;
4. Inspektur Daerah Kota Baubau;
5. Sekretaris DPRD Kota Baubau;
6. Kepala Badan/ Dinas/ Satpol PP di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Baubau;
8. Direktur BUMD se- Kota Baubau;
9. Direktur BLUD RSUD Kota Baubau;
10. Camat se- Kota Baubau;
11. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Daerah Kota Baubau.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 21 /SE/HK/2026**

TENTANG

**LARANGAN GRATIFIKASI, PENYUAPAN, PUNGUTAN LIAR DAN
PEMERASAN DI SEKTOR LAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan – tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dan sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kota Baubau dalam penegakan integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi.

kepada Saudara/Saudari khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam penegakan integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Semua pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan tidak melakukan pungutan liar, pemerasan, penyuapan, percaloan dan gratifikasi;
2. Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau wajib menjunjung tinggi integritas dan menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan pungutan liar, pemerasan, penyuapan, percaloan dan gratifikasi;
3. Menjelang Hari Raya Keagamaan, Penyelenggara Negara/ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan **perbuatan yang dilarang** dan dapat berimplikasi pada **tindak pidana korupsi**;

4. Pimpinan dan ASN/Penyelenggara Negara di perangkat daerah/BUMD/BLUD/ Kelurahan untuk menghindari benturan kepentingan dan dilarang menggunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
5. Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Kepala Dinas yang memiliki UPTD serta Camat agar dapat memberikan imbauan serupa kepada seluruh Sekolah, Puskesmas dan UPTD serta Lurah di wilayahnya untuk tidak melakukan pungutan liar, pemerasan, penyuapan, percaloan dan gratifikasi;
6. Para pimpinan unit kerja dan BUMD/BLUD untuk menyebarluaskan Surat Edaran ini kepada seluruh ASN dan karyawan di lingkungan instansi masing-masing;
7. Seluruh perangkat daerah/BUMD/BLUD untuk melakukan sosialisasi dan kampanye publik kepada pihak eksternal/pengguna layanan/rekanan/masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN dan mensosialisasikan media pengaduan untuk melaporkan apabila terdapat gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum ASN/Penyelenggara Negara;
8. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Baubau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi KPK (Call Center 198). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di Play Store atau APP Store dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK.
Layanan informasi/konsultasi dan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Baubau pada Inspektorat Daerah Kota Baubau. (HP/wa 0821 8874 4234)

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-sebaiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 23 SEPTEMBER 2026



WALI KOTA BAUBAU,

H. YUSRAN FAHIM, SE